



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

JL. L.L.R.E. Martadinata No. 209 Telp. 022-7273209-7103605 Fax. 022-7271385
website; www.disparbud.jabarprov.go.id – e-mail; disparbud@jabarprov.go.id
Bandung 40114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 4724/ KOM.04/KEP-Disparbud/2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan DIKTUM KEENAM Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/ Kep.225- Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/09E63DD9B2>

09E63DD9B2

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.




12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah.
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT
- KEDUA : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut PPID Pembantu dengan Susunan Personalia. Uraian Tugas dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 31 Juli 2024



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 4724/ KOM.04/KEP-
Disparbud/2024
TANGGAL : 31 Juli 2024
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	JABATAN PADA PPID	PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
I.	Atasan PPID Pembantu	: Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Dr. Dra. SITI NURHUDA, M.Si.	a. Melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat; b. Bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat; c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat; dan



09E63DD9B2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/09E63DD9B2>

II. PPID Pembantu : Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
SURYANINGSIH K. S.S., M.P.Par

Anggota : a. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.
ANI WIDIANI, S.T., M.SHS.
b. Kepala Bidang Industri Pariwisata
RISPIAGA, S.T., M.T.
c. Kepala Bidang Pemasaran
CHANDRAWULAN, S.STP., M.A.P.
d. Kepala Bidang Kebudayaan
Dra. FEBIYANI, M.Pd
e. Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan
Daerah Jawa Barat
ARY HERIYANTO, S.STP., M.M.
f. Pranata Humas
OKTIANI PRATIWI, S.I.Kom
GINA REGIANA, SE., M.AP
BAGUSTHIRA EVAN PRATAMA, S.Ikom

d. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada PPID Utama

a. Mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat ;

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;

d. Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;

e. Membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing-masing yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, serta kehumasan;

f. Mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Atasan PPID Pembantu;

g. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di lingkungan Dinas



09E63DD9B2

g. Tim Humas
DINI NURDIANI RAHMAN, S.Hum
EGIDHIA PRAMESTI, S.Sos
FRISKA CANTIKA DHAINA, S.M

Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;

- h. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
- i. Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses pada PLID masing-masing unit kerja dan melaporkannya kepada atasan PPID Pembantu;
- j. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik;
- k. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, dan :
- l. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

III. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

Ketua : Perencana Ahli Muda
SONI ISKANDARDINATA, S.Pd, MM

Anggota : a. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda.
SASTIE YUSTIA DEWI, S.S.,MM
FRISTY KUSUMASTUTI, S.Par

- a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;



09E63DD9B2

- b. Pamong Budaya
LA ODE MUHAMMAD FAISAL WIKRA
KUSUMA WARDANA, ST.,MPPar
GANJAR HARTA NEGARA, S.S., MM
- c. Pengadministrasi Perencanaan dan Program
ACHMAD KAMIL
- d. Analis Obyek Wisata
AYU SHINTIA AMALIA, S.St.Par
- e. Pengolah Data
RADEN FAJAR ANGGADIPUTRA, SE

- b. Menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi;
- c. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Pembantu;
- d. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas, serta dokumentasi;
- f. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VI. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- Ketua : Pranata Humas
GINA REGIANA, SE., M.AP
- Anggota : Pranata Humas
OKTIANI PRATIWI, S.I.Kom
IWAN HADIWIJAYA, S.I.P.

- a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;



09E63DD9B2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/09E63DD9B2>

BAGUSTHIRA EVAN PRATAMA, S.Ikom

Arsiparis

OTIS FATKHURIZA, A,Md

ERNA RATNA MUTIARA, S.Sos

ECEP SULAEMAN, A.Md

Pamong Budaya

DINI JUWITASARI, SST.Par

Tim Humas

DINI NURDIANI RAHMAN, S.Hum

EGIDHIA PRAMESTI, S.Sos

FRISKA CANTIKA DHAINA, S.M

- b. Menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi;
- c. Berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada Ketua PPID Pembantu;
- d. Menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi;
- f. Menyelenggarakan penggandaan naskah dinas;
- g. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



09E63DD9B2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/09E63DD9B2>

VII. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Ketua : KEPALA BIDANG DESTINASI PARIWISATA
ANI WIDIANI, S.T., M.SHS.

Anggota :

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
WANTI WINDARI, SS.,M.Hum
- b. ASEP MULIANA S.Sos, MM
Analisis Kepegawaian Ahli Muda
- c. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi
Kreatif Ahli Muda
FAMMY IRAWAN DIRGANTARA, ST.,MT
ANNAS ANUGRAH POERANA, S.IP
- c. Pamong Budaya Ahli Muda
MOCHAMAD AGUNG MAULANA, SE., M.S
- d. Analisis Pariwisata
RICKY FERDIANSYAH SUMARTONO,
S.ST

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;
- b. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- c. Menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- d. Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- e. Mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik;
- f. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa ;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan PPID Pembantu Perangkat Daerah / BUMD dan PPID Utama;
- i. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



09E63DD9B2

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DAN PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 4724/ KOM.04/KEP-Disparbud/2024
TANGGAL : 31 Juli 2024
TENTANG : Stuktur Organisasi
Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat

STUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Atasan PPID Pembantu :
Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat

Dr. Dra. SITI NURHUDA, M.Si.

PPID Pembantu :
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

SURYANINGSIH K. S.S., M.P.Par

Bidang Pengolahan Data
dan Klasifikasi Informasi

SASTIE YUSTIA DEWI, S.S.,MM
SONI ISKANDARDINATA, S.Pd, MM
LA ODE MUHAMMAD FAISAL WIKRA
KUSUMA WARDANA, ST.,MPPar
FRISTY KUSUMASTUTI, S.Par
RADEN FAJAR ANGGADIPUTRA, SE
ACHMAD KAMIL
AYU SHINTA AMALIA, S.St.Par

Bidang Pelayanan
Informasi dan
Dokumentasi

GINA REGIANA, SE., M.AP
OKTIANI OKTIANI PRATIWI,
S.I.Kom
IWAN HADIWIJAYA, S.I.P.
BAGUSTHIRA EVAN PRATAMA,
S.IKom
OTIS FATKHURIZA, A,Md
ERNA RATNA MUTIARA, S.Sos
ECEP SULAEMAN, A.Md
DINI JUWITASARI, S.St.Par
DINI NURDIANI RAHMAN, S.Hum
EGIDHIA PRAMESTI, S.Sos
FRISKA CANTIKA DHAINA, S.M

Bidang Fasilitas
Sengketa Informasi

ANI WIDIANI, S.T., M. SHS
WANTI WINDARI, SS., M.Hum
ASEP MULIANA S.Sos, MM
FAMMY IRAWAN DIRGANTARA,
ST.,MT
ANNAS ANUGRAH POERANA, S.IP
MOCHAMAD AGUNG MAULANA, SE.,
M.Si
RICKY FERDIANSYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si.
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/09E63DD9B2>

09E63DD9B2